

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa pada dasarnya sudah kaya karena mendapatkan banyak dukungan dana baik pemerintah pusat maupun daerah, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat pertumbuhan ekonomi di desa-desa Indonesia. Dengan adanya dana desa akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No. 6 tentang UU Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran masyarakat desa, pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa, agar desa mampu menjalankan kemampuannya maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa salah satunya yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi desentralisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 8 tentang Desa). Tujuan desentralisasi ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta fungsi pelayanan pemerintahan pada semua lapisan masyarakat (Nadir, 2013)

dalam Umaira dan Adnan (2019). Artinya pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Dalam Undang-Undang dituangkan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat UU Desa. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8). Selanjutnya, untuk prioritas penggunaan dana desa sendiri itu biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan.

Kabupaten Pati terdiri atas 401 desa. Anggaran dana desa yang diterima kabupaten Pati untuk 401 desa pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 417,03 miliar dan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sedangkan ditahun 2020, mengalami kenaikan Rp. 430,71 miliar. (Nazaruddin,2019)

Setiap tahun pemerintah pusat menaikkan anggaran DD. Anggaran itu diberikan desa dengan pembagian tidak sama. Setiap desa tidak pasti meningkat.

Bahkan ada yang menurun karena dilihat dari evaluasi. Pembagiannya melalui variabel afirmasi peningkatan kinerja, afirmasi desa tertinggal, ada kategori dibagi secara umum. Dengan adanya hitungan itu berdampak pada desa-desa yang kinerjanya kurang. Ada yang turun Rp 200 juta hingga Rp 100 juta, anggaran DD Pati 2020 tertinggi untuk Desa Klakahkasihan Gembong dan Desa Prawoto Sukolilo. Kedua desa itu dikucur DD hampir Rp 2 miliar. karena luas desa, jumlah penduduk, dan jangkauan wilayahnya yang sulit dan itu sudah melalui hitungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Adapun desa yang paling sedikit mendapatkan dana desa diantaranya Desa Pajeksan, Desa Ngarus, dan Desa Kebonsawahan, yang hanya mendapatkan dana desa sekitar 716 juta. (Mustofa,2019)

Setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa. Dengan dana yang besar yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa harus mempunyai tata kelola yang baik untuk menghindari adanya penyelewengan dalam penggunaannya. Untuk mengelola dana desa perlu adanya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Hingga batas akhir pencairan dana tahap dua pada bulan Desember 2017, sebanyak 35 desa belum melaporkan penggunaan dana desa tahap pertama. Otomatis pencairan dana desa tahap dua juga belum bisa dilakukan. Keterlambatan itu juga merugikan desa lain

yang sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahap pertama lantaran pencairan dana desa tahap dua belum bisa dilakukan. Hal tersebut berlaku untuk satu kecamatan. Jika terdapat satu desa yang belum menyerahkan pelaporan dana desa tahap pertama, maka pencairan dana desa tahap dua seluruh desa di satu kecamatan tersebut tidak bisa dicairkan. Penyebab keterlambatan rata-rata terjadi pada ranah administratif. (*Humas.Patikab.go.id*)

Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta dalam proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin 2012) dalam Umaira dan Adnan (2019). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu berkaitan dengan menentukan gagasan atau ide untuk menentukan arah pembangunan. Sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan yaitu partisipasi yang berkaitan dengan kontribusi dalam hal kegiatan administrasi, dana, koordinasi, menggerakkan sumber daya dan menggerakkan program. Sesuai penelitian Umaira dan Adnan (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut penelitian Nurhasanah (2019) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa juga memerlukan adanya kompetensi sumber daya manusia karena dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki

sumber daya manusia pada akhirnya akan menentukan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Aparatur desa perlu mempunyai sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi jika aparatur desa tidak mempunyai sumber daya yang memadai maka tugas dan fungsinya tidak akan tercapai. Sesuai penelitian Umaira (2019) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Anggraeni (2019) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk mengelola dana desa diperlukan adanya pengawasan karena untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dorongan arus reformasi serta memperbaiki dan mengoreksi kesalahan, kekeliruan dan penyelewengan untuk perbaikan dimasa datang, tidak hanya itu, tetapi juga harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Dengan adanya pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sesuai penelitian Umaira dan Adnan (2019) Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Isnaeni Nurkhasanah (2019) pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam bekerja perlu adanya suatu komitmen organisasi untuk mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kunci utama komitmen organisasi yaitu kewajiban untuk tetap bertahan dalam organisasi. Seseorang yang mempunyai komitmen organisasi ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap organisasi dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Jika aparat desa mempunyai komitmen organisasi yang tinggi maka akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas organisasi. Sesuai penelitian Mada dkk. (2017) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Nurkhasanah (2019) komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu Umaira dan Adnan (2019) dengan menggunakan variabel partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu komitmen organisasi. Penambahan variabel komitmen organisasi karena komitmen organisasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi ditandai oleh keinginan untuk tetap berada dalam organisasi dan akan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, objek yang berbeda. Penelitian sebelumnya se Kabupaten Aceh Barat Daya,

sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Pati. Penelitian sebelumnya periode penelitian 2019 sedangkan penelitian ini pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Studi pada desa di Kabupaten Pati).**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menguji partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, pengawasan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apakah berpengaruh positif, negatif, berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian desa-desa di kabupaten Pati yang terdiri dari 401 desa.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Pati

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten Pati.

2. Bagi Stakeholder

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelajar maupun masyarakat serta berguna untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang mengambil garis penelitian ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi serta menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.